



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 58 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 dan Pasal 101 Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Sarang Burung Walet;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKARS	PL ASISTEN TATA RAJA	PJ EKDA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Pejabat adalah Kepala BPPRD Kabupaten Mempawah.
6. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
7. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
8. Pendaftaran dan Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh data dan informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh BPPRD dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada Wajib Pajak untuk diisi secara lengkap dan benar.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	PIR. ASISTEN TATA RAJA	PJ. SEKDA
			

9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor Pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap Wajib Pajak.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harga dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak.
15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKDB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKDBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	PIR. ASISTEN TATA RAJA	PI. SEKDA
			

BAB II
TATA CARA PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 2

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak
- (3) Masa Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pasal 3

Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet adalah:

- a. pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan
- b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet oleh Badan Usaha Milik Daerah atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 4

- (1) Pendataan objek pajak sarang burung walet dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada peternak/pelaku usaha sarang burung walet.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh subjek pajak atas kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subjek pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Pejabat untuk menjadi Wajib Pajak.
- (4) Pejabat melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (5) Format formulir pendataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	PE. ASISTEN TATA PAJA	PJ. SEKDA
			

Bagian Ketiga
Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Orang pribadi atau Badan yang akan dan/atau sudah melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet wajib melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan berbasis online/atau dilakukan langsung pada pelayanan BPPRD, dengan lengkap, jelas dan benar serta menyampaikan kepada Pejabat.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. memiliki izin usaha; dan
 - c. laporan omzet usaha selama 1 (satu) bulan.
- (3) Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diisi dan dikembalikan wajib pajak, dicatat dan didaftarkan dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai NPWPD.
- (4) Berdasarkan formulir pendaftaran dan pendataan, Pejabat atas nama Bupati menerbitkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak dan Kartu NPWPD untuk perorangan atau pribadi dan/atau untuk perusahaan atau badan.
- (5) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak, Daftar Induk Wajib Pajak, Surat Pengukuhan Wajib Pajak serta Kartu NPWPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak Sarang Burung Walet setiap masa pajak harus melaporkan dengan mengisi SPTPD yang disediakan berbasis sistem pajak online/atau dapat dilakukan langsung pada pelayanan BPPRD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu Masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Pejabat paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setelah berakhirnya masa Pajak.
- (5) Format SPTPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKORSA	PL. ASISTEN TATA PAJAK	PJ. SEKDA
			

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. Omset sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditetapkan denda sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD;
 - b. Omset di atas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD; dan
 - c. Omset di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan denda sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD; dan ditagih menggunakan STPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Pasal 9

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	PIL. ASISTEN TATA RAJA	PJ. SEKDA
			

- c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
 - (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa uang sebesar 1% (satu Persen) perbulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian tahun Pajak atau Tahun Pajak untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kelima Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 10

Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai jual sarang burung walet.

Pasal 11

- (1) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang burung walet.
- (2) Harga pasaran umum sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Keenam Perhitungan

Pasal 12

- (1) Pajak Sarang Burung Walet dipungut dengan *System Self Assessment* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada BPPRD.
- (2) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD.
- (3) Apabila Wajib Pajak tidak memisahkan tarif pajak dalam perhitungan, maka nilai yang disampaikan dikenakan tarif pajak.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	PIA ASISTEN TATA PAJAK	PIA SEKDA
			

Bagian Ketujuh
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan wajib pajak.
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pelaksanaan pembukuan atau pencatatan, dan kewajiban meminjamkan dokumen dalam rangka pemeriksaan.
- (3) Penerbitan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) Penerbitan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (5) Format SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 15

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA	PLT. ASISTEN TATA PAJAK	PJ. SEKDA
			

- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kedelapan
Surat Tagihan Pajak

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	PIR. ASISTEN TATA PAJAK	PJ. SEKDA
			

- (5) Format STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 17

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD berbasis online/atau dilakukan langsung pada pelayanan BPPRD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama tanggal 15 (lima belas) setelah berakhirnya masa pajak.
- (6) Format SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 23-10-2024

PJ. BUPATI MEMPAWAH,

ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 23-10-2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024... NOMOR 59.....

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jl. Daeng Menambon

Nomor Formulir

--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULIR PENDATAAN
WAJIB PAJAK SARANG BURUNG WALET

DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK

1. Nama Badan/Merk Usaha
2. Alamat (Photo copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)
- Jalan/Nomor :
 - RT/RW :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kota :
 - Nomor Telepon :
 - Kode Pos :
3. Surat Izin yang dimiliki (Photo copy Surat Izin harap dilampirkan)
- Surat Izin Tempa Usaha : No..... Tgl.....
 - Surat Izin : No..... Tgl.....
 - Surat Izin : No..... Tgl.....

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

4. Nama Pemilik/ Pengelola :
5. Jabatan :
6. Alamat Tempat Tinggal :
- Jalan/Nomor :
 - RT/RW :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kota :
 - Nomor Telepon :
 - Kode Pos :

7. Pendataan Pajak Sarang Burung Walet

(Wajib Pajak yang didata)

(Petugas Pendataan)

Nama Wajib Pajak :

Nama Jelas :

PJBUPATI MEMPAWAH,

ISMAIL

Disundangkan di Mempawah
pada tanggal 23-10-2024
13 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ABDUL MAULIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024 NOMOR 59

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK SARANG
BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

PEMERINTAH KABUPATEN MOMPOWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Nomor :

KEPADA

Yth. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kabupaten Mompowah
di-

Mompowah

Perhatian :

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dengan huruf cetak.
2. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan di tanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mompowah Jalan Daeng Menambon Mompowah.
3. Langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung saat diterimanya formulir ini.
4. Ditampiri foto copy Tanda Pengenal (KTP)

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

Keterangan Mengenai Badan Usaha

1. Nama Badan Usaha :
2. Alamat Kantor :
3. Bidang Usaha :
4. Nomor dan Tanggal SIUP :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :

Keterangan Wajib Pajak :

1. Nama :
2. Alamat Tempat Tinggal :
3. Nomor dan Tanggal KTP :

KETERANGAN TENTANG OBJEK PAJAK

1. Jenis Usaha :
2. Luas Tempat Usaha :
3. Fasilitas :
4. Jumlah Pegawai :

....., 20.....

Pendaftar

Wajib Pajak

Nama Jelas :

Nama Jelas :

Tanda Tangan:

Tanda Tangan :

DIISI OLEH PETUGAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

1. Petugas Penerima :
Diterima tanggal :
Nama Jelas/ NIP :
Tanda Tangan :
2. Petugas Pencatatan :
NPWP yang diberikan :
Surat Pengukuhan No. dan Tg :
Nama Jelas / NIP :
Tanda Tangan :

4 PJBUPAT/ MEMPAWAH,
ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 23-10-2024
PS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPWAH

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024 NOMOR 59

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI DAFTAR INDUK WAJIB PAJAK

NO	SURAT PENDAFTARAN		SURAT PENGUKUHAN		N A M A	ALAMAT	NPWPD	KETERANGAN
	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NOMOR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KEPALA SUBBID ...

NIP.

FPJ BUPATI MEMPAWAH,
ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 23-10-2024
PS. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ABDUL MALIK
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024... NOMOR 59

BENTUK SURAT PENGUKUHAN WAJIB PAJAK DAERAH



SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR TAHUN

TENTANG
PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH
KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

Menimbang : a. Bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan baik Subjek maupun Objek Pajak Daerah;
b. Bahwa sehubungan dengan itu perlu menetapkan pengukuhan yang bersangkutan menjadi wajib pajak.

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Bupati Mempawah Nomor .. Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU Keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah tentang pengukuhan sebagai wajib pajak.
Mengukuhkan :
Nama Badan Usaha :
Nama Pemilik :
Pengurus Pajak :
Alamat Pemilik :
- Kabupaten/Kota :
- Kecamatan :
- Kelurahan/Desa :
- Jalan :
Nomor Pokok Wajib Pajak :
Daerah (NPWPD) :
sebagai wajib pajak

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

a. n. Bupati Mempawah
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kabupaten Mempawah

NIP.

PJ BUPATI MEMPAWAH,

ISMAIL

Disahkan di Mempawah
pada tanggal 23-10-2024
P.3. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPWAH

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
JULUN 2024 NOMOR 59

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 88 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK
SARANG BURUNG WALET

BENTUK KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

A. Dari Depan :



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 8126 367

NPWPD

:

Nama WP

:

Alamat WP

:

Tanggal Terdaftar

:

B. Dari Belakang

PERHATIAN

1. kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang agar segera melaporkan ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.

2. NPWD agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan daerah

3. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili supaya mealporkan diri ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.

<http://siperjaka.mempawahkab.go.id>

Keterangan NPWPD :

Golongan WP

Jumlah Potensi

Kabupaten/Kota

Kecamatan

Kelurahan/Desa

PJ BUPATI MEMPAWAH,

ABDUL MALIK

Disundangkan di Mempawah
pada tanggal 23-10-2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024...NOMOR 88.....

BENTUK DAN ISI SPTPD

SPTPD Pajak Sarang Burung Walet ini bukan bentuk izin. Terhadap adanya pelanggaran ketentuan tentang izin, tata ruang dan pelanggaran lainnya, maka Pajak Sarang Burung Walet ini dapat diterbitkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Alamat Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 8126367 Kode Pos 78911

Lembar 1:Wajib Pajak
Lembar 2: BUD
Lembar 3:Bank
Lembar 4: Benda Hara BPPRD
Lembar 5: 8 Id Pajak dan Retribusi BPPRD
Lembar 6: 8 Id Pengendalian& Pelaporan BPPRD

SPTPD
(Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)
Pajak Sarang Burung Walet

Tahun Pajak :
No :

Kepada: Yth.
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
di-Mempawah

IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama :
NPWPD :
Badan Usaha :
Alamat :
Keterangan :

PERHATIAN

1. Harap diisi dengan benar dan jelas serta ditulis dengan huruf CETAK

2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan

3. Tanggal jatuh tempo penyeteroran pajak yang terhutang paling lambat tanggal 15 (Lima Belas) setelah saat terhutangnya pajak

4. Tanggal jatuh tempo pelaporan pajak paling lambat tanggal 20 (Dua Puluh) setelah saat terhutangnya pajak

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK/ PENANGGUNG PAJAK

Data Omzet

No	Uraian		
1.			

B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESMENT

Jumlah Pembayaran dan Pajak terhutang untuk masa pajak:

No.	Jenis Pajak/ Rekening	Dasar Pengenaan & Tarif	Pajak Terhutang	Jumlah Bayar
1		/bulan 10%		
			Jumlah	

Tanggal Jatuh Tempo :

C. PERYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beri tahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas

Mempawah,

Penerima
Bank Kalbar

PETUGAS BPPRD

Wajib Pajak

PJ BUPATI MEMPAWAH,
ABDUL MALIK

Dibundangkan di Mempawah
pada tanggal 23-10-2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
ABDUL MALIK
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024... NOMOR 59

BENTUK DAN ISI SKPDKB



No. Seri:

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

Tahun:

- d. NP WPD

- b. Objek Pajak :

PERINCIAN PAJAK TERHUTANG		
NO	U R A I A N	KETETAPAN (Rp.)
1.	Pokok Pajak Rp.	
2.	Pajak terhutang yang tidak/kurang/terlambat bayar	=
3.	Denda Administrasi 1,8% x Rp..... (Pajak yang Kurang Bayar)	=
4.	Denda Kenaikan 25% x Rp..... (Pokok Pajak)	=
5.	Jumlah Pajak yang harus dibayar	=
<i>Dengan Huruf : (.....)</i>		

1. Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPKDB
2. Penyetoran menggunakan formulir SSPD
3. Pembayaran dilakukan di Kas Daerah / Petugas Pemungut Pajak Daerah

....., 20

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kabupaten Mempawah

NIP.

PJ BUPATI MEMPAWAH,

ISMAIL

Undangkan di Menipawah
pada tanggal... 23-10-2024

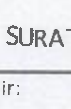
PJ-SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024 NOMOR 59

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI SKPKDKBT



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 8126 367

No. Seri:

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)

No. Kohir:

Tahun :

I. Identitas Wajib Pajak

- a. Nama Wajib Pajak :
- b. Nama Badan Hukum :
- c. Alamat Wajib Pajak :
- 1. Kab/Kota :
- 2. Kecamatan :
- 3. Kel / Desa :
- 4. Jalan :
- 5. RT / RW :
- d. NPWP D :

II. Identitas Pajak Daerah :

- a. Jenis Pajak :
- b. Objek Pajak :

PERINCIAN PAJAK TERHUTANG		
NO	URAIAN	KETETAPAN (Rp.)
1.	Pokok Pajak	
2.	Penemuan data baru Rp.	=
3.	Denda Kenaikan 100 % x Rp. (Penetapan data baru)	=
4.	Jumlah Pajak (2+3)	=
5.	Jumlah Pajak yang harus dibayar (1+4)	=
Dengan Huruf: (.....)		

PERHATIAN

- 1. Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDKBT
- 2. Penyetoran menggunakan formulir SSPD
- 3. Pembayaran dilakukan di Kas Daerah / Petugas Pemungut Pajak Daerah

..... 20

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
 Daerah Kabupaten Mempawah

NIP.

PJ BUPATI MEMPAWAH



diundangkan di Mempawah
pada tanggal 23-10-2004
P3. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024 NOMOR 59

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK
SARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI SKPDLB



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 8126 367

No. Seri:

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)

No. Kohir:

Tahun:

I. Identitas Wajib Pajak

a. Nama Wajib Pajak :

b. Nama Badan :

c. Alamat :

d. N P W P D :

II. Identitas Pajak Daerah

a. Jenis Pajak :

b. Objek Pajak :

II. Perhitungan Pajak Lebih Bayar:

a. Pajak yang harus dibayar	: Rp.	: Rp.
b. Pajak yang disetor	: Rp.	
c. Pajak yang diperhitungkan kembali	: Rp.	
d. Jumlah yang diperhitungkan (b + c)	: Rp.	: Rp.
e. Jumlah yang masih harus dibayar (a - c)	:	

Mempawah, 20.....

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah

NIP.

PJ BUPATI MEMPAWAH,

ABDUL MALIK

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 23-10-2024
PS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024 NOMOR 59

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET
BENTUK DAN ISI SKPDN



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 8126 367

No. Seri:

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)

No. Kohir:

Tahun:

I. Identitas Wajib Pajak

a. Nama Wajib Pajak :

b. Nama Badan :

c. Alamat :

d. NPWP D :

II. Identitas Pajak Daerah

a. Jenis Pajak :

b. Objek Pajak :

II. Perhitungan Pajak Nihil :

a. Pajak yang harus dibayar	: Rp.	: Rp.
b. Pajak yang disetor	: Rp.	
c. Pajak yang diperhitungkan kembali	: Rp.	
d. Jumlah yang diperhitungkan (b + c)	: Rp.	: Rp.
e. Jumlah yang masih harus dibayar(a-c)	:	NIHIL

Mempawah, 20.....

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah

NIP. _____

PJ BUPATI MEMPAWAH,

ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 23-10-2024
PS. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024 NOMOR 59

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
JULUN 2024... NOMOR ...59.....

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUK, JENIS, ISI, UKURAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Daeng Manambon	SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)												
NOMOR : TANGGAL : Untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Mempawah telah diterima dari: 1. Nama : 2. Alamat : 3. Nama Usaha : 4. Alamat Usaha : 5. N P W P D : 6. Cara Pembayaran : Dengan rincian sebagai berikut: <table><tr><th>No</th><th>Kode Rekening</th><th>Jenis Pajak</th><th>Nilai (Rp)</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td> </td></tr></table> Terbilang: Uang tersebut di atas diterima: tgl, 20 Penerima, N a m a : Jabatan : Tanda Tangan : Uang tersebut di atas diterima : tgl, 20 Penyetor, N a m a : Tanda Tangan :			No	Kode Rekening	Jenis Pajak	Nilai (Rp)					Jumlah			
No	Kode Rekening	Jenis Pajak	Nilai (Rp)											
Jumlah														

PJBUPATI MEMPAWAH,
ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 23-10-2024
PS. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
ABDIL MALIK
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024..... NOMOR 59.....